

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ABUNG BARAT

Muhammad Yunus¹, Abdul Aziz², Nurul hasanah³, Jama'atun Khasanah⁴, A'im⁵

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Lampung, Indonesia

^{2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Lampung, Indonesia
muhammadyunus1525@gmail.com

Abstract: *Humans are created to live in this world in pairs that aim to complement each other's deficiencies. Therefore, to form a bond both physically and mentally, the term marriage appears. Marriage is the only way of channeling sex that is legalized by the Islamic religion and the State of Indonesia. From this point of view, when a person is married at the same time he not only has the desire to carry out religious orders (shari'a), but also has the desire to fulfill his biological needs which by nature must be channeled. Recently, there have been many marriages carried out by young people who are still underage, which are known as early marriages. Early marriage is a phenomenon that has been rife for a long time in West Abung District, North Lampung Regency, Lampung Province. This type of research is field research (field research) using a qualitative research approach which is a technique, which will be the first step to collect in-depth data and information related to the problem the author is researching. Early marriages that are rife in society are motivated by many factors, both social, economic, educational, cultural, and the most common is promiscuity among adolescents. Society has different views on early marriage depending on what is behind the occurrence of the marriage. Based on the results of research and discussion on early marriage in West Abung District, North Lampung Regency, it was concluded that early marriages that occurred in West Abung District were motivated by various factors, namely promiscuity, the economy, lack of education and knowledge, arranged marriages, and social factors.*

Keywords: *Effects of Early Marriage; Association of Teenagers; Divorce.*

Abstrak: Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan oleh karena itu untuk membentuk sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin maka munculah istilah sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam dan Negara Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Belakangan ini banyak sekali terjadi pernikahan yang dilakukan oleh muda-mudi yang masih dibawah umur yang kemudian dikenal dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Reaseach) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan suatu teknik, yang akan menjadi langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait masalah yang penulis teliti. Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pernikahan dini di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Abung Barat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial.

Kata kunci: Pengaruh Pernikahan Dini; Pergaulan Para Remaja; Perceraian.

Pendahuluan

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya kemudian melahirkan Qabil dan Iqlima, Habil dan Labuda. Sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa.

Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu untuk bisa saling mendampingi dan melengkapi satu sama lain manusia perlu melakukan sebuah ikatan yang sah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah Pernikahan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT Melalui Firman-Nya yang kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul-Nya.

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam dan Negara Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *altadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki (Munawwir, 1997:392,829). Sedangkan Menurut aslinya Nikah berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh. Sedangkan Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. (Husaini, 2020), Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal. BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki. (bkkbn.go.id, 2019).

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa

kedewasaan merupakan usia remaja. (Sholeh, 1991). Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Meski demikian orangtua bisa saja menikahkan anaknya melalui dengan dasar dispensasi undang-undang melalui prosedur yang sudah ditetapkan baik di pengadilan agama maupun KUA, namun terkadang ada masyarakat dalam hal ini orangtua terkendala terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan prosedur pernikahan dibawah umur yang kemudian mereka mengambil jalan pintas yang sering mereka sebut Nikah Dibawah Tangan atau menikah tanpa adanya surat menyurat dari instansi terkait dalam hal ini adalah pengadilan agama dan KUA.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia khususnya pada remaja di Kecamatan Abung Barat. Seiring perkembangan zaman pernikahan sering kali dianggap sepele, atau bahkan dijadikan sebagai sebuah cara untuk menutupi aib(malu) disebabkan banyak faktor yang salah satunya adalah pergaulan bebas hingga pada akhirnya banyak sekali para pemuda-pemudi yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan sudah lebih dulu melangsungkan pernikahan yang familiar kita sebut dengan Pernikahan Dini. Remaja yang melakukan pernikahan dini atau sebelum usia biologis maupun psikologis yang tepat, sangat rentan menghadapi dampak buruknya. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Dalam mendidik anak dibutuhkan pendewasaan diri karena jika tidak, sang ibu hanya akan merasa terbebani sebab di satu sisi masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurus keluarganya sehingga arti atau gambaran tentang kasih sayang akan rusak, akibat belum pahamiya sebuah lembaga pernikahan tersebut. (khalil, 2015).

Sebagai akibat dari pernikahan dini adalah terjadinya sebuah perceraian. Perceraian secara bahasa berasal dari kata awal cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus namun Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. (Syaifudin, 2012). (Landung, 2009) menambahkan bahwa pernikahan dini juga memberikan dampak negatif pada kemampuan gadis remaja dalam bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam hidup. Hal tersebut mendorong pada ketidakmampuan gadis remaja dalam

menyampaikan pendapat dan mengambil sikap ketika menghadapi permasalahan hidup, sehingga terjadi dominasi pasangan (suami) yang lebih dewasa yang berujung pada banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian.

Talak (perceraian) *أو هضعب* secara bahasa berarti melepaskan. Secara syar'i *أو هضعب* tali naksapelem halada *ف يد حل* dan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. (Suwandi, 2015). Al-Jaziri dalam kitabnya merumuskan rumusan yang berbeda tentang arti *thalâq*. Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh „alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah*, merumuskan: “*Thalâq* ialah menghilangkan ikatan perkawinan tau mengurani pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu” (al-Jaziri, 1969). Perceraian memiliki dampak yang sangat buruk bagi kepribadian seseorang karena mental seseorang yang melakukan pernikahan usia dini akan beda halnya dengan pernikahan yang dilakukan pada usia matang. Kesiapan yang mental baik laki-laki maupun perempuan tentunya tidak kalah penting dari persiapan fisik seseorang yang menikah usia dini, biasanya belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, karena belum memiliki kedewasaan, dan berdampak buruk secara kepribadian. Dalam penelitian ini penulis ingin mencari jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingginya tingkat perceraian yang tercatat. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti fenomena pernikahan dini yang ada di wilayah Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Metode

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian dan suatu alat dalam mengumpulkan data atau Informasi. Maka penulis dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field Reaseach*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan suatu teknik, dimana teknik ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait masalah yang penulis teliti. Agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka penulis memilih lokasi yaitu Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengambilan sampel dengan metode *probably simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen. Menurut Arikunto (Arikunto, 2006) “apabila jumlah subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi apabila jumlahnya lebih besar maka diambil sebanyak 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”. Oleh karena itu, jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 10 % dari populasi. Jumlah seluruhnya adalah $10/100 \times 652.623 = 65$. Jadi sampel penelitian ini sebanyak 65 warga. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi akan menggunakan metode observasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli). (Mudhiyah, 2014).

Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana, Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas. Meskipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. faktor terjadinya pernikahan dini tentunya berbeda dalam setiap daerah yang dipengaruhi adat,suku,budaya dan agama. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Abung Barat diantaranya:

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Abung Barat

1. Faktor Pribadi

a. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja

Kebanyakan remaja di kecamatan abung barat hanya lulusan SMA/SLTA Sederajat, sehingga pola pikir dan pergaulan hanya terbatas daerah tempat tinggal masing-masing.

b. Sebagai jalan keluar untuk lari dari kesulitan yang sering dihadapi, terutama tentang masalah ekonomi. Tidak sedikit juga ditemukan pernikahan dini yang disebabkan karena remaja menginginkan keadaan ekonomi yang lebih baik.

c. Keinginan diri sendiri. Ada juga remaja yang memang secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan dan meski terkadang ada orangtua yang

melarang mereka nekad membawa lari gadis agar bisa dinikahkan dengan suka atau tidak suka oleh orangtuanya.

2. Faktor Orangtua

Orangtua Juga Berperan sangat Penting dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka yang dipengaruhi oleh:

a. Keadaan Sosial ekonomi

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk menikahkan anak gadisnya meski anak tersebut masih di bawah umur. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu lepasnya tanggung jawab terhadap anak gadis yang kemudian menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

b. Tingkat pendidikan orangtua

c. Pernikahan dini sering kali ditemukan pada remaja yang orangtuanya berpendidikan tingkat rendah. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman orangtua tentang kehidupan berkeluarga. Keinginan orangtua dalam menghadapi masalah remaja dengan cara mudah dan murah.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan tidak sedikit orangtua kurang peduli dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (sebagai contoh anak gadisnya melakukan perbuatan zina lalu hamil), kemudian dinikahkan sebagai jalan keluarnya meski ia tahu bahwa anak gadisnya masih dibawah umur dan dinikahkan dengan cara nikah dibawah tangan atau nikah yang hanya sah atau diakui secara agama saja namun tidak secara undang-undang. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah dan juga karena keterbatasan ekonomi.

3. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan Bebas yang dahulu merupakan sesuatu yang tabu kini menjadi hal yang biasa, bahkan akibat dari pergaulan bebas kehamilan yang terjadi diluar pernikahan, Mabuk-mabukan, Judi baik online maupun offline menjadi hal yang sudah biasa. Pada kenyataannya pergaulan bebas terjadi bukan semata-mata pengaruh kemajuan zaman, namun lebih dari itu kontrol orangtua dan keluarga juga harus kita soroti, sebab seorang remaja tidak akan terlalu bebas jika orangtua dan keluarga memberikan aturan, arahan nasehat bahkan jika diperlukan hukuman yang bersifat mendidik dan membuat jera remaja atas tindakan pergaulan bebas yang remaja itu lakukan. Dampak dari pergaulan bebas tidak hanya dirasakan oleh remaja, orangtua dan keluarga saja, namun lebih dari itu pergaulan bebas akan menjadi budaya di kalangan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat masyarakat tersebut rusak baik dalam segi akhlak maupun aqidah. bagaimana tidak jika laki-laki dan perempuan berada dalam satu rumah tanpa adanya orangtua atau keluarga kemudian melakukan hubungan badan dan pada akhirnya hamil diluar nikah tentunya menjadi aib bagi orangtua dan keluarga tersebut, kemudian karna untuk menutupi aib dan rasa malu kedua pasangan tersebut dinikahkan meski usianya belum mencapai batas waktu yang ditentukan oleh Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan

zaman norma, adat-istiadat juga mulai dikesampingkan hal ini dapat dibuktikan dengan bebasnya pasangan muda-mudi diam dirumah tanpa adanya orangtua atau keluarga yang mengawasi, juga bebasnya laki-laki bertamu (nganjang) yang sewajarnya mulai dari habis maghrib sampai jam 10 malam kini sampai larut malam atau yang lebih parahnya lagi membiarkan pasangan muda-mudi tidur dalam satu rumah tanpa adanya pengawasan yang ketat baik dari orangtua ataupun keluarga yang tinggal dirumah tersebut.

Hal ini juga ditegaskan oleh pinan melalui jurnalnya bahwa Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan terem (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut. (Pinan, 2005). Pernikahan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat (grebek) sehingga masyarakat menikahkan keduanya. Pak Ustad Rusman Efendi mengatakan pernikahan dini sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin kampung mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya pernikahan. (Efendi, 2022).

Akibat bebasnya pergaulan para remaja di masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinahan sehingga pernikahan harus dilakukan walaupun usia mempelai belum matang, ini merupakan sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat dan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut. Seperti halnya melakukan zina dan tertangkap (Grebek), orang tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat orang yang melakukan zina agar orang tersebut tidak dipandang sebelah mata di masyarakat. Dari 10 sampel di 7 desa yang penulis dapatkan hal tersebut juga berdampak buruk pada keberlangsungan hubungan kedua pihak yang biasanya pernikahan yang terjadi karena Kena Grebek berakhir dengan perceraian. Selain tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, ada pula hamil di luar nikah yang terjadi karena bebasnya pergaulan yang harus pula dilakukannya pernikahan walau usia mempelai masih belia. Pernikahan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat. pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut. (Boyong, 2022).

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai yang namanya tidak ingin disebutkan, penulis mendapatkan jawaban bahwa pernikahan yang dilakukannya merupakan keharusan dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena telah melakukan perzinahan. Hal ini dibenarkan

oleh pak Jamaludin selaku tokoh agama yang mengatakan bahwa pernikahan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan pernikahan tersebut karena melakukan perzinahan. Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula pernikahan yang demikian namun berlangsung harmonis. Perzinahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini sebetulnya mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan namun ketidakpedulian terhadap batasan tersebut yang membuat mereka melakukan pergaulan bebas bahkan sampai terjadi kehamilan diluar nikah. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

B. Pandangan Masyarakat Dan Dampak Pernikahan Dini

Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena kena grebek (ditangkap masyarakat) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah. (Murni, 2022)

Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak. (Neni, 2022). "Pernikahan dini baik untuk dilakukan jika tujuan untuk menghindari zina, kemudian untuk perempuan yang tidak mampu dapat memperbaiki ekonomi keluarga, dan diharapkan agar lebih dewasa dan lebih mandiri setelah dilakukan pernikahan. Namun pernikahan dini tidak baik karena dampak yang disebabkan dari pernikahan tersebut cenderung ke arah perceraian, terhambatnya pendidikan pelaku pernikahan dini, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak serta belum mampu memikul tanggung jawab yang berat" (Susila, 2022).

C. Perceraian Akibat Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan pada 20 Oktober 2022 terdapat 40 pasang pernikahan dini di 10 desa. Di antara 40 pasangan ini terdapat 7 orang yang bercerai dan masih banyak terjadi di antara mereka mengalami keributan atau konflik. Peningkatan perceraian di sekitar masyarakat yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Keadaan Ekonomi. Pasangan suami istri yang memiliki pemasukan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai, karna pasangan ini lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya karna di usia yang muda tidak semua pekerjaan bisa ia lakukan dan tidak semua orang mau memperkerjakannya yang lebih parahnya lagi karna usia belum mencapai kematangan sikap tanggungjawab untuk menafkahi juga tidak ia tunjukkan karna dengan seusia itu sebetulnya dia sedang menikmati masa masa pertumbuhannya. Hal ini merupakan penyebab utama terjadinya perceraian di kecamatan abung barat yang disebabkan pernikahan usia muda atau pernikahan dini.
2. Pendidikan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan hampir 50% Pasangan suami istri di kecamatan abung barat yang menikah di usia muda hanya lulusan SMP/SLTP Sederajat sisanya ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali dan ada juga yang hanya lulusan SMA/SLTA Sederajat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penyelesaian sebuah masalah dalam keluarga karna minimnya pengetahuan dan pengalaman untuk bisa mengambil sikap dan keputusan yang tepat.
3. Keadaan mental yang belum matang (labil). Kondisi mental yang baik merupakan faktor penting dalam membina rumahtangga sebab kehadiran pihak ketiga masih menduduki peringkat ke-2 penyebab perceraian setelah faktor ekonomi, emosional yang belum stabil, fikiran dan perasaan yang masih berubah-ubah membuat resiko perselingkuhan semakin tinggi yang kemudian berakibat pada sebuah perceraian.

Pernikahan dini memberikan dampak yang besar kepada suami istri, seperti terjadinya pertengkaran yang sering kali berakhir dengan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang mengakibatkan luka, tekanan batin bahkan kecacatan dan gangguan psikologi. Akibat pernikahan yang dilakukan sebelum kematangan usia kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak sehingga hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan baik mental maupun kepribadiannya, pernikahan dini lebih banyak mengandung efek negatif baik kepada keluarga khususnya, dan umumnya kepada masyarakat luas karna begitu banyak yang akan dirugikan dari terjadinya pernikahan dini yang berujung pada perceraian, seperti rusaknya harkat dan martabat keluarga dan orangtua, anak yang terlantar akibat perceraian, dan budaya dalam menghadapi pergaulan bebas yang dianggap praktis namun bisa berakibat fatal. Di usia muda yang harusnya diisi dengan kegiatan positif, menggali ilmu, mencari pengalaman dan menikmati masa-masa remaja harus hilang karna pernikahan dini yang berawal dari ketidakpedulian orangtua dan keluarga, faktor ekonomi serta pergaulan bebas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat Perceraian di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, diperoleh kesimpulan bahwa perceraian yang diakibatkan pernikahan dini di Kecamatan Abung Barat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dengan persentase : Faktor Pribadi 30%, Faktor Orangtua 10%, Faktor pergaulan

bebas 40%. dengan data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa angka pernikahan dini merupakan penyumbang data yang cukup besar dalam angka perceraian yang ada di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Meskipun pernikahan dini sudah menjamur dan membudaya di masyarakat luas, kita masih bisa untuk meminimalisirnya dengan menguatkan peran orangtua dan keluarga dalam mendidik dan mengawasi para remaja baik dalam segi pergaulan nya,kegiatannya, dan sekolahnya. Kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengalaman sebagai dasar kelak dalam membangun rumahtangga yang bahagia.

Referensi

- Al-Jaziri, A. (1969). al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“ah. In j. 4. Mesir: al-Maktabah. Doi : Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah - Abdul-Rahman Al-Jaziri - Google Buku
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Doi : *Prosedur penelitian : suatu pende... preview & related info | Mendeley*
- bkkbn.go.id. (2019). *usia pernikahan ideal 21-25 tahun*. BKKBN. jakarta: Detail Post. Doi : BKKBN: *Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun | Republika Online*
- Boyong. (2022, Oktober 4). *Hamil Sebelum Menikah*. (yunus, & muhammad, Interviewers)
- Efendi, R. (2022, Oktober 3). *pernikahan karna pergaulan bebas*. (M. Yunus, Interviewer) al-Jaziri, A. (1969). al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“ah. In j. 4. Mesir: al-Maktabah. Doi : Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah - Abdul-Rahman Al-Jaziri - Google Buku
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Doi : *Prosedur penelitian : suatu pende... preview & related info | Mendeley*
- bkkbn.go.id. (2019). *usia pernikahan ideal 21-25 tahun*. BKKBN. jakarta: Detail Post. Doi : BKKBN: *Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun | Republika Online*
- Boyong. (2022, Oktober 4). *Hamil Sebelum Menikah*. (yunus, & muhammad, Interviewers)
- Efendi, R. (2022, Oktober 3). *pernikahan karna pergaulan bebas*. (M. Yunus, Interviewer)
- Husaini, A. A. (2020). *Tahun Pertama Pernikahan*. Yogyakarta: Hikam Pustaka. Doi : *Tahun Pertama Pernikahan Aiman Al Husaini | BATU PUSAKA | Banten Satu Data Kepustakaan dan Kearsipan (bantenprov.go.id)*
- khalil, m. (2015). *PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN MAROS*. Doi : 14581-Abstrak.pdf (unismuh.ac.id)
- Kompasiana.com. (2021). *Batas Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur dalam Masyarakat*. Jawa Timur: ainun nadhiroh. Doi : *Batas Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur dalam Masyarakat - Kompasiana.com*
- Landung. (2009). *anatomi fisiologi organ reproduksi wanita*. Anatomi tubuh manusia. Doi : Author Details (usd.ac.id)
- Mudhiiah, A. A. (2014). *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Doi : *Pernikahan dan Hikmahnya Perspekt... preview & related info | Mendeley*
- Munawwir, A. W. (1997:392,829). *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. Doi : Cari - Munawwir (pustakailmu.com)
- Murni. (2022, Oktober 5). *Perbuatan Zina Yang Tertangkap Warga*. (muhammad, & yunus, Interviewers)
- Neni. (2022, Oktober 6). *Hal wajar dalam pernikahan dini*. (y. muhammad, Interviewer)
- Pinan, M. I. (2005). *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda. Doi : *Syari'at dan Adat Istiadat Jilid 3 | Perpustakaan Tgk Chik Kuta Karang (kemdikbud.go.id)*
- Sholeh, A. A. (1991). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka cipta. Doi : *Psikologi perkembangan / oleh: H. Abu Ahmadi, Munawar Sholeh | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (perpusnas.go.id)*
- Susila. (2022, Oktober 7). *alasan wajarnya pernikahan dini*. (m. yunus, Interviewer)
- Suwandi, A. (2015, mei 29). *Penjelasan Tentang Talak (perceraian), Rujuk dan Iddah*. Retrieved Oktober 8, 2022, from SPICA.DoI : http://hukum.perkawinan.islam_SPICA.html
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika. Doi : *Hukum Perceraian - Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. , Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. - Google Buku*